



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-107 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
CAKUPAN AKTE KELAHIRAN 0-18 TAHUN
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipandang perlu membentuk Tim Pencapaian Target Nasional Cakupan Akte Kelahiran 0-18 Tahun Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk percepatan pencapaian target nasional cakupan kepemilikan Akte Kelahiran Penduduk usia 0-18 tahun dan untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya memiliki Akte Kelahiran bagi penduduk Kabupaten Mukomuko tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pencapaian Target Nasional Cakupan Akte Kelahiran 0-18 Tahun Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Keputusan ini, bertugas :
1. Mengumpulkan data dan melakukan survey kepemilikan akte kelahiran terhadap siswa di sekolah dalam wilayah kabupaten Mukomuko;
 2. Mengajak siswa dan orang tua terutama untuk anak usia 0 sampai dengan 18 tahun untuk segera membuat akte kelahiran; dan
 3. Menjemput Kelokasi dan verifikasi kelengkapan untuk membuat akte kelahiran.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam Keputusan ini, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Mukomuko melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor Rekening 2.06.2.06.01.15.20.5.2.1.01.07
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 14 Januari 2019



Tembusan:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 100-107 TAHUN 2019
 TANGGAL 19 Januari 2019

TIM PENCAPAIAN TARGET NASIONAL CAKUPAN AKTE KELAHIRAN
 0-18 TAHUN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019

NO	JABATAN TIM	NAMA/JABATAN
1	I. KOORDINATOR	KEPALA DINAS DUKCAPIL
2	II. KETUA	KABID PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
3	III. SEKRETARIS	Plt.KASI KELAHIRAN BIDANG CATATAN SIPIL
4	IV. ANGGOTA	CAMAT XIV KOTO
5		CAMAT AIR DIKIT
6		CAMAT AIR MANJUTO
7		CAMAT AIR RAMI
8		CAMAT IPUH
9		CAMAT KOTA MUKOMUKO
10		CAMAT LUBUK PINANG
11		CAMAT MALIN DEMAN
12		CAMAT PENARIK
13		CAMAT PONDOK SUGUH
14		CAMAT SELAGAN RAYA
15		CAMAT SUNGAI RUMBAL
16		CAMAT TERAMANG JAYA
17		CAMAT TERAS TERUNJAM
18		CAMAT V KOTO
19		OPERATOR KEC. XIV KOTO
20		OPERATOR KEC. AIR DIKIT
21		OPERATOR KEC. AIR MANJUTO
22		OPERATOR KEC. AIR RAMI
23		OPERATOR KEC. IPUH
24		OPERATOR KEC. KOTA MUKOMUKO
25		OPERATOR KEC. LUBUK PINANG
26		OPERATOR KEC. MALIN DEMAN
27		OPERATOR KEC. PENARIK
28		OPERATOR KEC. PONDOK SUGUH
29		OPERATOR KEC. SELAGAN RAYA
30		OPERATOR KEC. SUNGAI RUMBAL
31		OPERATOR KEC. TERAMANG JAYA
32		OPERATOR KEC. TERAS TERUNJAM
33		OPERATOR KEC. V KOTO
34		AGUS PRAYITNO
35		UMI SALAMAH
36		WIWIN FERİYANTI
37		VERO NAZAPUTRA
38		PUNGSIWATI
39		EKI HERNITA,SE


 BUPATI MUKOMUKO,
 CHOIRUL HUDA